



**PUTUSAN**

**Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat lahir di Sangasanga, 09 Januari 1998 (23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Seruni, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Ronald B Asis bin Jamadi B. Raja**, tempat lahir di Sandakan, 11 November 1995 (usia 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan perubahan gugatan yang

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 1 dari 15 hal.



diajukan secara lisan pada tanggal 12 Juli 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2020, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 2 minggu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarang terjadi dikarenakan :
  - 5.1. Tergugat memiliki sifat temperamental, ketika marah tergugat sering berkata kasar dan dan sering melakukan tindak kekerasan kepada penggugat hingga menyebabkan penggugat mengalami keguguran;
  - 5.2. Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan tergugat, dan ketika tergugat ada penghasilan, hanya sebagian yang diberikan kepada penggugat;
  - 5.3. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada penggugat di tempat kediaman bersama dan di tempat umum;
  - 5.4. Keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keuangan rumah tangga penggugat. dan keluarga tergugat sering menghina penggugat melalui ucapan dan media sosial;

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 2 dari 15 hal.



5.5. Tergugat menyebarkan aib rumah tangga penggugat dan tergugat melalui media sosial dan kepada orang lain;

5.6. Tergugat kurang menghormati orang tua penggugat dalam segi ucapan;

5.7. Tergugat sering mengungkit-ngungkit pemberian yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi sejak akhir bulan November 2020 hingga sekarang, pada saat pisah tempat kediaman bersama Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa orangtua/ saudara/ keluarga/ teman dari Penggugat/ Tergugat pun sudah pernah mencoba untuk menasehati, menengahi maupun mendamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

10. Bahwa penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 3 dari 15 hal.



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;  
SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggara. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara berlangsung secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali gugatan terkait nafkah iddah dan mutah sebagaimana yang tertuang pada posita angka 10 dan 11 serta petitum angka 3 dan 4, dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 03 Agustus 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:  
Saksi pertama, xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 4 dari 15 hal.



sebagai xxxxxxxxxxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Ronald sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah sewaan di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dan belum dikaruii keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sejak tiga bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada akhir November 2020, Penggugat menelfon saksi dan meminta agar saksi menjemput Penggugat dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa ayah dan adik Penggugat lalu menjemput Penggugat dan saat itu Tergugat menyatakan sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat baru menceritakan kepada saksi dan suami saksi jika selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan, Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya bahkan Tergugat beberapa kali memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal berjauhan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang yang telah berlangsung selama delapan bulan;
- Bahwa Penggugat kini tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat begitupula dengan Penggugat;

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 5 dari 15 hal.



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena pihak Tergugat dan Keluarga tidak mempunyai itikad baik;

Saksi 2, SAKSI 2, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai xxxxxxxxxxxx Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Rusnida, sedangkan Tergugat bernama Ronald. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah sewaan di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruii keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Oktober 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah keuangan, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat bahkan tidak segan memukul Penggugat saat itu meskipun berada di tempat umum;
- Bahwa keluarga Tergugat juga sering menghina Penggugat baik melalui pesan pribadi maupun melalui media social bahkan Tergugat sendiri sering mengumbar masalah rumah tangganya di media sosial;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak akhir November 2020 sampai sekarang, sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya;

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 6 dari 15 hal.



- Bahwa Tergugat yang mengusir Penggugat sehingga Penggugat menelfon ayah Penggugat untuk di jemput;
- Bahwa Penggugat kini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan biaya hidup atau uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat dan keluarga Tergugat tidak mempunyai itikad baik;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 7 dari 15 hal.





Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat memiliki sifat temperamental, tidak terbuka perihal penghasilan, sering melakukan tindak kekerasan kepada penggugat baik di rumah maupun di tempat umum, keluarga Tergugat sering ikut campur terhadap urusan rumah tangga hingga menghina Penggugat lewat media sosial dan tak jarang Tergugat menyebarkan aib rumah tangga sering, Tergugat juga kurang menghormati orang tua Penggugat dan sering mengungkit-ungkit pemberian yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan akhirnya pada November 2020 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 8 dari 15 hal.





ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat memiliki sifat temperamental, tidak terbuka perihal penghasilan, sering melakukan tindak kekerasan kepada penggugat baik di rumah maupun di tempat umum, keluarga Tergugat sering ikut campur terhadap urusan rumah tangga hingga menghina Penggugat lewat media sosial dan tak jarang Tergugat menyebarkan aib rumah tangga sering, Tergugat juga kurang menghormati orang tua Penggugat dan sering mengungkit-ungkit pemberian yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan akhirnya pada November 2020 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 9 dari 15 hal.



Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2020, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Peggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Peggugat mengenai pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat dan Tergugat sering melakukan Tindakan kekerasan meskipun di tempat umum, keluarga Tergugat yang sering menghina Peggugat baik melalui pesan pribadi maupun melalui media social dan perihal Tergugat sering mengumbar masalah rumah tangga di media sosial hanya diketahui oleh saksi kedua, saksi Pertama tidak mengetahui hal tersebut karena hanya berdasar pada informasi Peggugat saat Peggugat dijemput dari rumah kediaman bersama, yang dalam hukum pembuktian disebut hearsay evidence atau testimonium de auditu, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Peggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan dalil Peggugat terkait Tergugat memiliki sifat temperamental, kurang menghormati orang tua

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 10 dari 15 hal.



penggugat dan Tergugat sering mengungkit-ngungkit pemberian yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, ternyata tidak dikuatkan oleh satupun alat bukti. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, orang tua Pengugat sendiri yang menjemput Penggugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 02 Agustus 2020 (*vide bukti P*)
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama di rumah sewaan di Balikpapan dan belum dikaruii keturunan;
- Bahwa sejak akhir November 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah delapan bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 11 dari 15 hal.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar delapan bulan pisah tempat tinggal, tidak saling mendatangi, memutus komunikasi, tanpa disertai fakta mengenai adanya suatu hajat yang demikian penting yang mengharuskan keduanya hidup berpisah, menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlangsung normal sebagai pasangan suami isteri. Terlebih lagi keadaan tersebut bermula dari perselisihan dan pertengkaran yang seringkali terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Karena itu, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang tidak harmonis atau rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung terus-menerus lebih delapan bulan lamanya, tanpa disertai upaya untuk dapat hidup rukun kembali. Bahkan keduanya justru memutus hubungan satu sama lain serta mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban selama dalam rentang waktu pisah tempat tinggal tersebut. Menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan keadaan disharmoni rumahtangganya terus berlangsung meskipun berakibat tidak terpenuhinya hak serta kewajiban mereka sebagai suami isteri, maka suasana disharmoni tersebut tidak dapat lagi dikategorikan bersifat temporal atau sementara waktu saja, melainkan sudah cukup dalam dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 12 dari 15 hal.



Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul*

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 13 dari 15 hal.



*fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di muka, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Ronald B Asis bin Jamadi B. Raja**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Nahdiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi,

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 14 dari 15 hal.



Direl  
putusa

sia

S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arbain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Dr. Massadi, S. Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Arbain, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp	60.000,00
1	Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	: Rp	1.125.000,00
3.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp</b>	<b>1.245.000,00</b>
(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 15 dari 15 hal.